



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 65-K / PM I-05 / AD / XII / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hasrul
Pangkat/Nrp : Prada/31100498260991.
J a b a t a n : Ta Gudjat Optik dan Alpasus Gudpalrah
Kesatuan : Paldam XII/Tpr
Tempat /tanggal Lahir : Tabanga, 3 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Roban (Kantor Ton Pal Singkawang).

Terdakwa ditahan oleh Kapaldam XII / Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 09 / V / 2012 tanggal 28 Mei 2012 dan dibebaskan dari Penahanan oleh Kapaldam XII / Tpr selaku Ankum pada tanggal 7 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep / 10 / VI / 2012 tanggal 7 Juni 2012.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom XII / 1 Sintang Nomor : BP-23 / A-22 / VII / 2012 tanggal 30 Juli 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep / 195 / XII / 2012 tanggal 13 Desember 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 65 / K / XII / 2012 tanggal 17 Desember 2012.

3. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 65 / K / XII / 2012 tanggal 17 Desember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 11 Februari 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 1 dari 20 hal Putusan : 65-K/PM-05/AD/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong penahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Nopol KB 2835 WC warna hitam/merah No Rangka MH8FD110C4J-684268, No Mesin : E402-ID-693625.
Dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash Nopol KB 2835 WC A.n. Ali Mukni.
- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Refertum Nomor: 331 / 95 / H / RSUD / 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berusaha untuk melengkapi kekurangannya dengan memiliki SIM dan sudah memberikan santunan kepada keluarga korban, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 18 mei 2012 sekira pukul 17.59 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2012 di Jl.Raya arah Bengkayang Singkawang tepatnya didusun Tainam Kel.Panjitan Kec.Singkawang Timur atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I Tahun 2010/2011 di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan mengikuti Dikjur Peralatan di Pusdikpal Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Paldam XII/Tpr dengan jabatan Ta Gudjat Optik Alpasus Gudpalrah Tim Pal Singkawang samapai dengan sekarang.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 mei 2012 sekira pukul 17.50 Wib di Jl.Raya arah Bengkayang Singkawang tepatnya didusun Tainam Kel.Panjitan Kec.Singkawang Timur Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Nopol KB 2835 WC dengan berboncengan dengan Prada Umar/Saksi-1 telah menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan yaitu a.n Sdri.Amilan yang beralamat di Dusun Serindu Rt.01 Kec.Moterado kab.Bengkayang.

c. Bahwa kejadian itu bermula dari Terdakwa berangkat dari kebun karet miliknya di Dusun Tainam Kel.Pajitan Kec.Singkawang Timur dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Nopol KB 2835 WC dengan berboncengan dengan Prada Umar/Saksi-1 pada saat melintas Kel.Panjitan dengan kecepatan 60 Km/jam kemudian dari arah yang berlawanan terdakwa ada melihat sebuah bis penumpang umum sedang berhenti menurunkan penumpang akan tetapi kira-kira dalam jarak kurang lebih 2 meter secara tiba-tiba ada seseorang yang menyebrang dari belakang sebuah bis tersebut dengan berlari sehingga dengan menghadapi situasi seperti itu Terdakwa kaget dan berusaha untuk menghindari sikorban tersebut dengan menginjak rem dan membunyikan klakson akan tetapi karena jarak yang begitu dekat dan terdadak maka speda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak korban.

d. Bahwa Terdakwa setelah menabrak korban jatuh kekanan dengan kaki kanan ditimpa sepeda motor sedangkan Prada Umar/Saksi-1 terlepas dan terlempar kemudian korban setelah tertabrak terjatuh dibadan jalan dengan posisi telungkup diaspal dan mengeluarkan darah dari hidung serta tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa menolong korban dengan mengangkatnya serta memberhentikan kendaraan truk yang sedang melintas untuk membawa korban ke R.S Dr.Abdul Aziz kota Singkawang tetapi setelah mendapatkan tindakan medis oleh Dokter ternyata korban sudah meninggal dunia.

e. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban Sdri. Amilan mengalami luka lecet dipipi kanan, luka lecet didahu, luka lecet dibahu kanan belakang serta patah pada tulang leher dan meninggal dunia yang dinyatakan sesuai dengan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan RSUD Dr.Abdul Aziz Kota Singkawang No.331/195/H/RSUD/2012 tanggal 29 mei 2012 dengan Dokter pemeriksa yaitu dr. Endri Susilo Cahyadi sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet ditangan kanan, luka lecet dijari kelingking dan jari manis tangan kanan sedangkan Prada Umar/Saksi-1 mengalami luka lecet disiku tangan kiri dan kanan kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan bagian depan lampu depan pecah, spakbor depan pecah, injakan kaki kanan pada bagian motor bengkok serta stang motor bengkok/

f. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut terdakwa telah memberikan uang pemakaman dan uang santunan, serta membayar biaya di RSUD dr.Abdul aziz sebesar Rp.12.500.000,-(dua bels juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dituangkan dalam kwitansi bermaterai.

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada saat kejadian cuaca pada saat itu dalam keadaan mendung (menjelang gelap) lalu lintas jalan raya Bengkayang-Singkawang sepi, kondisi jalan beraspal mulus dengan jalan sedikit menikung ke kiri bila dari arah Bengkayang Singkawang Terdakwa dan Prada Umar/Saksi-1 dalam keadaan sehat dan normal tidak sedang terpengaruh minuman alkohol dan obat-obatan lainnya.

h. Bahwa sewaktu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM C Umum) akan tetapi kendaraan yang dipakai dilengkapi dengan STNK a.n Ali Mukni.

Dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :
Nama lengkap : Umar
Pangkat / Nrp : Prada / 31100490570890
Jabatan : Ta Tim Harpal Skw
Kesatuan : Paldam XII / Tpr
Tempat / Tanggal lahir. : Melle, 17 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asmil Denpal Jl. Pahlawan RT. 020 RW. 009 Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini karena satu angkatan dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi, Terdakwa dan Prada Faizal (Saksi-2) bersama-sama berangkat dari Kantor Tim Harpal Singkawang dengan tujuan melihat kebun karet milik Terdakwa di Dusun Tainam, Kel. Pajintan, Kec. Singkawang Timur.

3. Bahwa saat berangkat Saksi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nopol KB 2835 WC, sedangkan Saksi-2 mengendarai sepeda motor Honda Beat sendiri dan tiba di kebun karet sekira pukul 14.50 Wib.

4. Bahwa setelah mengecek kebun karet dan membersihkan rumput di sekitar kebun karet maka sekira pukul 17. 30 Wib Saksi,

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke arah Singkawang, sesampainya di Dusun Tainam sekira pukul 17.50 Wib cuaca sudah gelap dan tidak ada lampu penerangan jalan raya, kemudian di depan Saksi dan Terdakwa ada bus angkutan umum berhenti.

5. Bahwa tiba-tiba dari belakang bus tersebut ada seorang perempuan menyeberang sambil berlari tanpa melihat kanan dan kiri, kemudian Terdakwa berusaha untuk mengerem dan membunyikan klakson, karena jaraknya sudah dekat maka sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak orang tersebut.

6. Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi dan Terdakwa jatuh dari sepeda motor ke arah kiri, sedangkan korban terjatuh di bahu jalan dalam keadaan tersungkur ke aspal tidak sadarkan diri, kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung menolong korban dan Terdakwa membawa korban ke RS. Dr. Abdul Azis Singkawang dengan menggunakan truck yang Terdakwa berhenti, sementara Saksi tetap di TKP.

7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban tidak sadarkan diri dan dari hidungnya mengeluarkan darah, sedangkan Saksi mengalami luka lecet pada siku tangan sebelah kanan dan kiri, sementara sepeda motor mengalami kerusakan lampu depan pecah, spakbor depan pecah, injakan kaki kanan bengkok dan stang bengkok.

8. Bahwa Saksi mengetahui korban yang ditabrak sepeda motor oleh Terdakwa meninggal setelah diberitahu oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dibawa ke Sudenpom XII/1-1 Singkawang untuk dimintai keterangan.

9. Bahwa saat mengemudikan sepeda motor Terdakwa maupun Saksi memakai helm standart dan dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengaruh minuman keras maupun obat-obatan.

10. Bahwa saat kecelakaan terjadi Terdakwa sudah menyalakan lampu penerangan dengan kecepatan kurang lebih 60 Km / jam dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dilengkapi dengan STNK, namun kaca spionnya hanya sebelah kanan dan Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi).

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau bus yang berhenti tersebut akan menurunkan penumpang dan saat itu Terdakwa sudah mengurangi kecepatan karena kurang lebih 50 (lima puluh) meter di depan ada tikungan.

12. Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut beraspal halus, lebar jalan kurang lebih 6 m, tidak ada kendaraan lain selain bus dan sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa kendarai.

13. Bahwa setahu Saksi seluruh biaya rumah sakit maupun biaya pemakaman ditanggung seluruhnya oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Faisal
Pangkat / Nrp : Prada / 31100474651288
Jabatan : Ta Tim Harpal Skw
Kesatuan : Paldam XII /Tpr
Tempat / Tanggal lahir : Maccope, 17 desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asmil Denpal Jl.Pahlawan RT. 020 RW. 009
Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Kota
Singkawang, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini karena satu angkatan dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi, Terdakwa dan Prada Umar (Saksi-1) bersama-sama berangkat dari Kantor Tim Harpal Singkawang dengan tujuan melihat kebun karet milik Terdakwa di Dusun Tainam, Kel. Pajintan, Kec. Singkawang Timur, Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat sendiri sedangkan Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Smash.
3. Bahwa sekira pukul 14.50 Wib tiba di kebun karet dan setelah mengecek kebun karet sekira pukul 17. 30 Wib Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 pulang ke arah Singkawang, dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi-1 duluan di depan sedangkan Saksi berada agak jauh di belakang.
4. Bahwa sesampainya di Dusun Tainam sekira pukul 17.50 Wib cuaca sudah gelap dan di depan Saksi melihat ada ramai-ramai di pinggir jalan dan Saksi melihat ada Saksi-1 di keramaian tersebut.
5. Bahwa kemudian Saksi menghampiri Saksi-1 dan bertanya ada apa yang dijawab oleh Saksi-1 bahwa Terdakwa menabrak orang yang sedang menyeberang jalan dan saat itu Saksi-1 juga mengatakan Terdakwa sedang membawa korban ke rumah sakit.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menyusul Terdakwa dan berjumpa di simpang empat lampu merah Roban, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa mau dibawa ke rumah sakit mana dan dijawab mau dibawa ke RS. Abdul Azis.
7. Bahwa selanjutnya Saksi mendahului ke RS. Abdul Azis dan setelah korban diperiksa di ruang UGD, dokter yang memeriksa menyatakan korban atas nama Sdri. Amilan sudah meninggal dunia.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat saat terjadinya kecelakaan karena Saksi baru sampai di TKP beberapa saat setelah terjadi kecelakaan dan yang Saksi lihat di TKP hanya Saksi-1 dan beberapa orang yang jumlahnya sekira 12 (dua belas) orang serta sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dalam keadaan rusak di bagian lampu depan pecah, spakbor depan pecah, injakan kaki kanan bengkok dan stang bengkok.

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mengetahui korban yang ditabrak sepeda motor oleh Terdakwa mengeluarkan banyak darah di wajah dan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dibawa ke Sudenpom XII/1-1 Singkawang untuk dimintai keterangan.

10. Bahwa di lokasi terjadinya kecelakaan kondisi jalan dalam keadaan bagus, kurang lebih 20 m ke arah depan ada belokan dan setahu Saksi saat mengemudikan sepeda motor Terdakwa memakai helm standart dan dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengaruh minuman keras maupun obat-obatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4

Nama lengkap. : Risno.
Pekerjaan : Tani karet.
Tempat / Tanggal lahir. : Serindu, 12 Juli 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Dsn. Serindu RT. 003 RW. 002 Kel. Serindu, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 15.00 Wib ayah Saksi Bpk. Agen pergi berbelanja dengan Ibu Saksi ke Singkawang, kemudian Ayah Saksi mendahului pulang namun ditunggu sampai tengah malam Ibu Saksi belum pulang juga.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama ayah Saksi mencari Ibu Saksi ke Singkawang sampai dini hari namun juga tidak diketemukan, kemudian siang harinya ada orang bercerita di Ds. Tainam, Kel. Pajantan, Kec. Singkawang Timur ada seorang perempuan tertabrak sepeda motor.
4. Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju TKP dan menemui anggota Satlantas Polres Singkawang yang kebetulan berada di TKP, petugas Satlantas menjelaskan telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Suzuki Smash Nopol KB 2835 WC yang menabrak seorang perempuan yang berjalan kaki dan perempuan tersebut berada di RS. Abdul Azis Singkawang.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke RS. Abdul Azis untuk melihat korban kecelakaan, sesampainya di rumah sakit dan dipersilahkan melihat mayat ternyata benar mayat yang Saksi lihat adalah Ibu Saksi yang bernama Sdri. Amilan dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan luka di kepala bagian belakang dan hidung mengeluarkan darah.
6. Bahwa selanjutnya jenazah dibawa pulang ke rumah dengan diantar oleh petugas dari Polisi lalu Lintas Singkawang, petugas Polisi Militer Singkawang dan anggota Kodim 1202 / Singkawang serta anggota dari Tim Harpal Singkawang.

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Ibu Saksi dimakamkan dari pihak Tim Harpal Singkawang menjelaskan akan bertanggung jawab atas meninggalnya Ibu Saksi dan saat itu dari pihak Tim Harpal atas nama Letda Cpl Dhanu Prahara menjelaskan yang menabrak istri Saksi adalah anggota Tim Harpal atas nama Prada Hasrul dan menyampaikan mohon maaf dan bela sungkawa serta memberi santunan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Saksi.

8. Bahwa beberapa hari kemudian Letda Cpl Dhanu Prahara serta Peltu Muhadi dan Prada Umar mendatangi rumah Saksi dengan maksud untuk berdamai secara kekeluargaan, setelah berunding dengan keluarga Saksi dan aparat desa, maka dibuat Surat Pernyataan Damai secara kekeluargaan yang ditanda tangani diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi dan Prada Hasrul dengan Saksi-saksi Peltu Muhadi dan Prada Umar.

9. Bahwa dalam perjanjian tersebut pihak Terdakwa memberikan uang untuk biaya pemakaman sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang santunan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa setelah perdamaian tersebut dari pihak keluarga Saksi tidak ada tuntutan lagi dan menyerahkan proses selanjutnya ke jalur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3

Nama lengkap : Agen.
Pekerjaan : Tani
Tempat / Tanggal lahir. : Sibaju, Tahun 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Dsn. Serindu RT. 001 RW. 001 Kel. Serindu, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, Prov. Kalbar.

Bahwa Saksi atas nama Sdr. Agen telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempat tinggalnya jauh, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-23 / A-22 / VII / 2012 tanggal 30 Juli 2012 tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menunggu istri Saksi yang bernama Sdri. Amilan yang sedang membeli minuman jenis tuak, Saksi menunggu di warung kopi di Simpang Monterado.

3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi menghubungi anak Saksi yang bernama Sdr. Risno dan Sdr. Maman melalui Handphone

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah ibunya sudah sampai di rumah, namun dijawab belum sampai.

4. Bahwa sesampainya di rumah Saksi menanyakan lagi kepada keluarga apakah ada yang melihat istri Saksi datang ke rumah, namun tidak ada yang melihat, kemudian Saksi mencari istri Saksi hingga hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira pukul 02.00 Wib.

5. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Saksi kembali melakukan pencarian bersama dengan anak Saksi yang bernama Sdr. Risno ke warung tempat menjual minuman jenis tuak di daerah Tainam, sesampainya di warung tersebut sekira pukul 08.00 Wib Saksi melihat di tengah jalan ada darah, kemudian Saksi menanyakan kepada warga setempat apakah tadi malam ada kecelakaan lalu lintas dan dijawab benar tadi malam ada kecelakaan.

6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Risno untuk menemui Saksi, selanjutnya Saksi menanyakan kepada warga tentang kecelakaan tersebut dan informasi dari warga korban kecelakaan tadi malam adalah seorang perempuan dan dibawa ke RS. Abdul Azis.

7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama beberapa orang dan ketua RT Sdr. Edi menuju RS. Abdul Azis, sesampainya di kamar mayat Saksi langsung menanyakan kepada petugas, setelah dipersilahkan melihat mayat ternyata benar mayat yang Saksi lihat adalah istri Saksi yang bernama Sdri. Amilan.

8. Bahwa selanjutnya anak-anak Saksi datang ke rumah sakit, begitu juga petugas dari Polisi lalu Lintas Singkawang, petugas Polisi Militer Singkawang dan anggota Kodim 1202 / Singkawang serta anggota dari Tim Harpal Singkawang banyak berdatangan dan melakukan pencatatan identitas jenazah.

9. Bahwa selanjutnya dari pihak Tim Harpal Singkawang membayar biaya administrasi dan ikut mengantar jenazah sampai ke rumah.

10. Bahwa setelah istri Saksi dimakamkan, dari pihak Tim Harpal atas nama Letda Cpl Dhanu Prahara menjelaskan yang menabrak istri Saksi adalah anggota Tim Harpal atas nama Prada Hasrul dan menyampaikan mohon maaf dan bela sungkawa serta memberi santunan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. Risno.

11. Bahwa beberapa hari kemudian Letda Cpl Dhanu Prahara serta Peltu Muhadi dan Prada Umar mendatangi rumah Saksi dengan maksud untuk berdamai secara kekeluargaan, setelah berunding dengan anak-anak Saksi dan aparat desa, maka dibuat Surat Pernyataan Damai secara kekeluargaan yang ditanda tangani diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. Risno dan Prada Hasrul dengan Saksi-saksi Peltu Muhadi dan Prada Umar.

12. Bahwa dalam perjanjian tersebut pihak Terdakwa memberikan uang untuk biaya pemakaman sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang santunan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah perdamaian tersebut Saksi tidak ada tuntutan lagi dan menyerahkan proses selanjutnya ke jalur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I T.A. 2010 / 2011 di Secata A Malino Kodam VII / Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjura di Pusdikpal Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Paldam XII / Tanjungpura sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Prada Umar (Saksi-1) serta Prada Faizal (Saksi-2) bersama-sama berangkat dari Kantor Tim Harpal Singkawang dengan tujuan melihat kebun karet milik Terdakwa di Dusun Tainam, Kel. Pajantan, Kec. Singkawang Timur, Terdakwa memboncengkan Saksi-1 menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nopol KB 2835 WC milik Letda Cpl Dhanu Prahara, sedangkan Saksi-2 mengendarai sepeda Honda Beat sendiri dan tiba di kebun karet sekira pukul 14.50 Wib.

3. Bahwa setelah mengecek kebun karet dan membersihkan rumput di sekitar kebun karet, sekira pukul 17. 30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke arah Singkawang, sesampainya di Dusun Tainam sekira pukul 17.50 Wib cuaca sudah gelap dan tidak ada lampu penerangan jalan raya, kemudian di depan Terdakwa dari arah berlawanan ada bus angkutan umum berhenti menurunkan penumpang.

4. Bahwa tiba-tiba Terdakwa melihat di belakang bus tersebut ada seorang perempuan menyeberang sambil berlari tanpa melihat kanan dan kiri, kemudian Terdakwa berusaha untuk mengerem dan membunyikan klakson, namun karena jaraknya sudah dekat yaitu kurang lebih 2 (dua) meter maka sepeda motor yang Terdakwa kendari menabrak orang tersebut.

5. Bahwa akibat tabrakan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 jatuh dari sepeda motor ke arah kiri, sedangkan korban terjatuh di bahu jalan dalam keadaan tersungkur ke aspal tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa langsung memarkir sepeda motor ke tepi jalan dan bersama-sama dengan Saksi-2 langsung menolong korban.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghentikan truck yang lewat dan membawa korban ke RS. Dr. Abdul Azis Singkawang, sedangkan Saksi-2 tetap berada di TKP.

7. Bahwa saat membawa korban ke rumah sakit Terdakwa melihat korban mengalami pendarahan dari mulut dan hidung, sedangkan Terdakwa sendiri mengalami luka lecet pada lengan kanan dekat siku dan lecet pada jari kelingking dan jari manis.

8. Bahwa sesampainya di RS. Abdul Azis korban langsung dibawa masuk ke ruang UGD untuk diberikan tindakan medis, namun beberapa saat kemudian Terdakwa mendapat informasi korban telah meninggal dunia.

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa melapor ke Ka Tim Pal Letda Cpl Dhanu Prahara, sesuai petunjuk Terdakwa agar menunggu di rumah sakit dan beberapa saat kemudian Terdakwa dijemput oleh petugas Lantas untuk menunjukkan TKP, selesai dari TKP Terdakwa dibawa ke Kantor Satlantas dan beberapa saat kemudian dijemput oleh anggota Subdenpom XII/1-1 Singkawang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dibawa ke Pomdam XII / Tpr untuk diproses lebih lanjut.

10. Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor milik Letda Cpl Dhanu Prahara yang Terdakwa kendaraikan mengalami kerusakan lampu depan pecah, spakbor depan pecah, injakan kaki kanan bengkok dan stang bengkok.

11. Bahwa kecepatan Terdakwa saat kecelakaan terjadi kurang lebih 50 Km / jam, Terdakwa sudah menyalakan lampu penerangan dan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dilengkapi dengan STNK, namun kaca spionnya hanya sebelah kanan dan Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi).

12. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa melihat bus berhenti dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan Terdakwa mengetahui bus tersebut akan menurunkan penumpang, namun Terdakwa tidak mengetahui akan ada orang yang menyeberang dari belakang bus tersebut.

13. Bahwa saat mengemudikan sepeda motor Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak dalam pengaruh minuman keras maupun obat-obatan dan Terdakwa baru sekali ini mengalami kecelakaan sepeda motor.

14. Bahwa seluruh biaya rumah sakit maupun biaya pemakaman sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ditanggung seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa :

Barang-barang :

1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Nopol KB 2835 WC warna hitam merah No. Rangka : MH8FD110C4J-684268 dan No. Mesin : E402-ID-693625.

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash Nopol KB 2835 WC A.n. Ali Mukni.

b. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Refertum Nomor : 331 / 95 / H / RSUD / 2012 tanggal 29 Mei 2012.

Menimbang : Barang bukti berupa barang tersebut menunjukkan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada saat menabrak korban atas nama Sdri. Amilan, sedangkan barang bukti berupa surat tersebut huruf a menunjukkan Surat kendaraan yang dikemudikan Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan dan tersebut huruf b menunjukkan bahwa korban atas nama Sdri. Amilan telah dilakukan Visum Et Repertum dan sesuai visum tersebut korban tiba di IGD sudah dalam keadaan meninggal dunia dan seluruh bukti barang maupun bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I T.A. 2010 / 2011 di Secata A Malino Kodam VII / Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjurt di Pusdikpal Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Paldam XII / Tanjungpura sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Prada Umar (Saksi-1) serta Prada Faizal (Saksi-2) bersama-sama berangkat dari Kantor Tim Harpal Singkawang dengan tujuan melihat kebun karet milik Terdakwa di Dusun Tainam, Kel. Pajantan, Kec. Singkawang Timur, Terdakwa memboncengkan Saksi-1 menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nopol KB 2835 WC milik Letda Cpl Dhanu Prahara, sedangkan Saksi-2 mengendarai sepeda Honda Beat sendiri.
3. Bahwa benar sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di kebun karet, setelah mengecek kebun karet dan membersihkan rumput di sekitar kebun karet kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke arah Singkawang.
4. Bahwa benar sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Dusun Tainam dan Terdakwa melihat dari arah berlawanan kurang lebih 30 (lima puluh) meter ada bus angkutan umum berhenti menurunkan penumpang, tiba-tiba di belakang bus tersebut ada orang menyeberang sambil berlari tanpa melihat kanan dan kiri, kemudian Terdakwa berusaha untuk mengerem dan membunyikan klakson, namun karena jarak antara korban dengan Terdakwa sudah dekat maka sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak korban.
5. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 jatuh dari sepeda motor ke arah kiri, sedangkan korban atas nama Sdri. Amilan terjatuh di bahu jalan dalam keadaan tersungkup ke aspal tidak sadarkan diri dengan keadaan mulut dan hidungnya mengeluarkan darah.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung menolong korban, kemudian Terdakwa menghentikan truck yang lewat dan membawa korban ke RS. Dr. Abdul Azis Singkawang, sedangkan Saksi-1 tetap berada di TKP.
7. Bahwa benar sesampainya di RS. Abdul Azis korban langsung dibawa masuk ke ruang UGD untuk diberikan tindakan medis, namun beberapa saat kemudian korban meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Azis Nomor : 445 / 1198 / K / RSUD / 2012 tanggal 18 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Endri SC dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Azis Nomor : 331 / 95 / H / RSUD / 2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Endri Susilo Cahyadi.

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar saat mengemudikan sepeda motor Terdakwa dan Saksi-1 memakai helm standart namun Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi).

9. Bahwa benar kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut beraspal halus, lebar jalan kurang lebih 6 (enam) meter serta tidak ada kendaraan lain selain bus dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai.

10. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dari jarak 30 (tiga puluh) meter ada bus penumpang umum yang berhenti menurunkan penumpang dan saat itu Terdakwa mengurangi kecepatan karena kurang lebih 50 (lima puluh) meter ke depan jalannya menikung, tetapi Terdakwa tidak mengantisipasi akan ada orang menyeberang dari belakang bus.

11. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa sudah menyalakan lampu sepeda motor, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 50 Km / jam, jarak antara korban dan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) meter, cuaca agak gelap, keadaan jalan sepi dan Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengaruh minuman keras maupun obat-obatan.

12. Bahwa benar setelah korban dinyatakan meninggal dunia Terdakwa dijemput oleh petugas Lantas untuk menunjukkan TKP, selesai dari TKP Terdakwa dibawa ke Kantor Satlantas dan beberapa saat kemudian dijemput oleh anggota Subdenpom XII/1-1 Singkawang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa dibawa ke Pomdam XII / Tpr untuk diproses lebih lanjut.

13. Bahwa benar seluruh biaya rumah sakit maupun biaya pemakaman sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ditanggung seluruhnya oleh Terdakwa dan antara Terdakwa dan pihak keluarga korban telah terjadi perdamaian.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pada tuntutan Oditur Militer, namun mengenai permohonan penjatuhan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : Setiap orang.
2. Unsur Ke dua : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Unsur ke tiga : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur ke satu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I T.A. 2010 / 2011 di Secata A Malino Kodam VII / Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Paldam XII / Tanjungpura sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada.

b. Bahwa benar pada waktu terjadinya perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD dengan pangkat Prada, jabatan Ta Gudjat Optik dan Alpasus Gudpalrah Paldam XII/Tpr, dengan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani.

c. Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengenai identitas dirinya Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diyakini Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif dan juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus juga Terdakwa merupakan Subyek Hukum dan masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan "Mengemudikan" adalah orang yang sedang menjalankan kendaraan bermotor di jalan.

Yang dimaksud dengan "Kendaraan bermotor adalah" setiap kendaraan yang digerakkan oleh oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Yang dimaksud dengan "Kelalaian" adalah akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang disebabkan karena Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada dan ceroboh dalam mengemudikan kendaraan bermotor atau sekiranya Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dihindari.

Yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu lintas” adalah suatu keadaan atau peristiwa benturan dari gerak kendaraan maupun gerak orang di ruang lalu lintas jalan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Prada Umar (Saksi-1) serta Prada Faizal (Saksi-2) bersama-sama berangkat dari Kantor Tim Harpal Singkawang dengan tujuan melihat kebun karet milik Terdakwa di Dusun Tainam, Kel. Pajantan, Kec. Singkawang Timur, Terdakwa memboncengkan Saksi-1 menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Nopol KB 2835 Wc milik Letda Cpl Dhanu Prahara, sedangkan Saksi-2 mengendarai sepeda Honda Beat sendiri.

b. Bahwa benar sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di kebun karet, setelah mengecek kebun karet dan membersihkan rumput di sekitar kebun karet sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang ke arah Singkawang dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 60 Km / jam dan sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa dan Saksi-1 sampai di Dusun Tainam, kemudian dari arah berlawanan kurang lebih 30 (lima puluh) meter Terdakwa melihat ada bus angkutan umum berhenti menurunkan penumpang.

c. Bahwa benar karena kurang lebih 50 (lima puluh) meter ke arah depan ada tikungan maka Terdakwa mengurangi kecepatan dan ketika berada di samping bus yang berhenti tersebut tiba-tiba di belakang bus tersebut ada orang menyeberang sambil berlari tanpa melihat kanan dan kiri, kemudian Terdakwa berusaha untuk mengerem dan membunyikan klakson, namun karena jarak antara korban dengan Terdakwa hanya sekira 2 (dua) meter maka Terdakwa tidak bisa menghindari dan menabrak orang tersebut.

d. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 jatuh dari sepeda motor ke arah kiri, sedangkan korban atas nama Sdri. Amilan terjatuh di bahu jalan dalam keadaan tersungkur ke aspal tidak sadarkan diri dengan keadaan mulut dan hidungnya mengeluarkan darah.

e. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung menolong korban, kemudian Terdakwa membawa korban ke RS. Dr. Abdul Azis Singkawang dan sesampainya di RS. Abdul Azis korban langsung dibawa masuk ke ruang UGD untuk diberikan tindakan medis.

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa benar kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut beraspal halus, lebar jalan kurang lebih 6 (enam) meter serta tidak ada kendaraan lain selain bus dan sepeda motor yang Terdakwa kendari.

g. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa sudah menyalakan lampu sepeda motor, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengaruh minuman keras maupun obat-obatan.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diyakini pada saat Terdakwa mengetahui dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter melihat ada bus penumpang umum berhenti dan Terdakwa mengetahui bus tersebut menurunkan penumpang, seharusnya Terdakwa mengantisipasi dan berjaga-jaga dengan mengurangi kecepatan dan lebih meningkatkan kewaspadaannya, walaupun saat itu Terdakwa sudah mengurangi kecepatan namun hal tersebut Terdakwa lakukan bukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya orang di belakang bus tetapi karena akan melewati tikungan yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ke depan, seandainya Terdakwa lebih waspada dan lebih hati-hati dengan lebih pelan lagi dalam mengemudikan saat melintasi bus tersebut maka kecelakaan tersebut tidak akan terjadi karena begitu ada orang menyeberang Terdakwa langsung bisa mengendalikan dan menghentikan sepeda motornya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa unsur meninggalnya orang lain merupakan wujud atau bentuk dari akibat kecerobohan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada dan ceroboh dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan "Meninggal dunia" adalah melayangnya nyawa dari badan seseorang sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas.

Yang dimaksud dengan "Orang lain" adalah bahwa yang meninggal dunia adalah orang lain bukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa memboncengkan Saksi-1 pulang ke arah Singkawang dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 60 Km / jam dan sesampainya di Dusun Tainam Terdakwa menabrak penyeberang jalan.

b. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 jatuh dari sepeda motor ke arah kiri, sedangkan korban atas nama Sdri. Amilan terjatuh di bahu jalan dalam keadaan tersungkur ke aspal tidak sadarkan diri dengan keadaan mulut

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hidungnya mengeluarkan darah dan setelah dibawa ke RS. Abdul Azis korban dinyatakan meninggal dunia sebelum tiba di Rumah Sakit sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Azis Nomor : 445 / 1198 / K / RSUD / 2012 tanggal 18 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Endri SC dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Azis Nomor : 331 / 95 / H / RSUD / 2012 tanggal 29 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Endri Susilo Cahyadi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga yaitu "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa kelalaian Terdakwa yang telah menabrak Sdri. Amilan menunjukkan kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor di jalan raya, hal tersebut kemungkinan bisa dihindari apabila Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan selalu waspada dan hati-hati.

2. Bahwa akibat dari kurang hati-hatinya Terdakwa tersebut mengakibatkan korban atas nama Sdri. Amilan meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan mau bertanggung jawab dengan memberikan uang duka sebesar Rp 2.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Terdakwa belum pernah dipidana dan jujur di persidangan.
3. Antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada kesepakatan damai.

b. Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tidak memiliki SIM.
2. Kendaraan yang Terdakwa kemudikan hanya dilengkapi dengan satu kaca spion sebelah kanan.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. Amilan meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash Nopol KB 2835 WC tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM), hal ini menunjukkan Terdakwa menyepelekan aturan dalam berkendara dan bersikap sembrono dikarenakan SIM merupakan suatu persyaratan mutlak bila ingin mengendarai kendaraan bermotor.

Menimbang : Bahwa dengan tidak memiliki SIM menunjukkan bahwa Terdakwa belum cakap dan belum mampu untuk mengendarai sepeda motor, karena SIM tersebut merupakan surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dengan memiliki SIM tersebut Terdakwa baru bisa dinyatakan mampu dan cakap dalam mengendarai sepeda motor.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Nopol KB 2835 WC warna hitam merah No. Rangka : MH8FD110C4J-684268 dan No. Mesin : E402-ID-693625.

barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat kecelakaan dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash Nopol KB 2835 WC An. Ali Mukni.

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Refertum Nomor : 331 / 95 / H / RSUD / 2012 tanggal 29 Mei 2012.

barang bukti tersebut huruf a adalah merupakan surat kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadi kecelakaan, sedangkan tersebut huruf b merupakan bukti yang menerangkan korban meninggal dunia dan bukti surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tersebut huruf a perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dan tersebut huruf b perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hasrul, Pangkat Prada, NRP 31100498260991, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash Nopol KB 2835 WC warna hitam merah No. Rangka : MH8FD110C4J-684268 dan No. Mesin : E402-ID-693625.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash Nopol KB 2835 WC A.n. Ali Mukni.

b. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Refertum Nomor : 331 / 95 / H / RSUD / 2012 tanggal 29 Mei 2012.

Tersebut huruf a dikembalikan kepada yang paling berhak dan tersebut huruf b tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 12 Februari 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua serta Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk NRP 636558 dan Joko Trianto, S.H. Kapten Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H. Kapten Chk NRP 2910116251071, Panitera M. Zainal Abidin, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 17838/P, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Marwan Suliandi, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota - I

ttd

Ujang Taryana, S.H.
Kapten Chk NRP. 636558

Hakim Anggota – II

ttd

Joko Trianto, S.H.
Kapten Chk NRP 11020016150177

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

M. Zainal Abidin, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 17838/P

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor : 65-K/PM-05/AD/XII/2012